



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-14/Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan tata tertib adminitrasi keuangan dalam pengelolaan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Petugas yang berhak menerima dan mengambil Uang Muka Kerja dan atasan langsungnya tahun anggaran 2026.
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Penanggung Jawab Kegiatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Penatausahaan dan Panyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

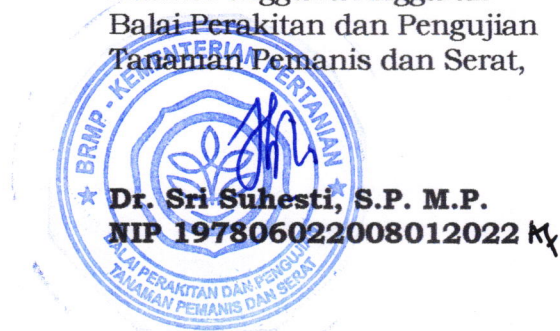
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pemegang Uang Muka Kerja dan Atasan Langsung yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mewajibkan kepada petugas PUMK untuk mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya paling lambat 1(satu) minggu (apabila satu atap dengan Balai) dan 2 (dua) minggu (apabila lokasi di luar Balai) setelah menerima uang muka kerja tersebut dan secepatnya mengadakan perhitungan kepada Bendahara Pengeluaran..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil;
4. Seluruh Koordinator IP2MP lingkup BRMP TAS;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-14/Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PETUGAS PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) DAN ATASAN LANGSUNG
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan/Unit Kerja	Atasan Langsung	Uraian Tugas
1.	Edward Yakup Hutabarat, A.Md 199801262020121002	PUMK IP2MP Karangploso	Mochammad Afifudin, S.TP Koordinator IP2MP Karangploso	1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2MP, Karangploso-Kalipare-Coban rondo
				2. Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3. Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4. Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran
				5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
				6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
2.	Syamsul Arifin 197312202007011002	PUMK IP2MP Asembagus	Yoga Angangga Yogi, S.TP Koordinator IP2MP Asembagus	1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2MP Asembagus
				2. Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3. Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4. Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran

					5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
					6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
3.	Sucipto 196809252007011001	PUMK IP2MP Sumberrejo	Haning Puput Suwastika, A.Md Koordinator IP2MP Sumberrejo	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2MP Sumberrejo	
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK	
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran	
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran	
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran	
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968	
4.	Nuril Hidayah 197801142007012001	PUMK IP2MP Pasirian	Nuril Hidayah Koordinator IP2MP Pasirian merangkap PUMK	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2MP Pasirian	
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK	
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran	
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran	
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran	
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968	

5.	Impron Sadikin, SP 196904262005011001	PUMK IP2MP Muktiharjo	Impron Sadikin, SP. Koordinator IP2MP Muktiharjo merangkap PUMK	1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2MP Muktiharjo 2. Melaksanakan Pembukuan PUMK 3. Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran 4. Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran 5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran 6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
----	--	--------------------------	---	---

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,

